



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD/SMP)

No: 23/06.05/DPMPTSP/XII/2019

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i CHRISTIAN PRAMUDANA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD DARMA YUDHA"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|------------------------------------|--|
| Nama | : CHRISTIAN PRAMUDANA |
| Alamat | : JL. SOEKARNO HATTA KM. 7,5 PERUM NIRVANA RESIDEN |
| Nama Yayasan | : PT. DARMA YUDHA PERSADA |
| Alamat Yayasan | : JL. SM. AMIN/ ARENGKA II NO. 189 PEKANBARU |
| Kelurahan/Kecamatan | : Air Hitam / Payung Sekaki |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : SD DARMA YUDHA |
| Alamat Sekolah | : JL. SEOKARNO HATTA NO. 18 PEKANBARU |
| Kelurahan/Kecamatan | : Air Hitam / Payung Sekaki |
| Jenis Pendidikan | : Sekolah Dasar (SD) |
| No. Akte Notaris | : 01 |
| Tanggal | : 22 Juli 2016 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **23 Desember 2019** sampai dengan tanggal **23 Desember 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Desember 2019

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



ISO 9001 : 2015



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si

Bendahara Tk. I

076603 200112 1 003